



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2008/PN. Srln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HIPNI Bin BUSTANI;
Tempat lahir : Desa Rantau Tenang;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (tamat);.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 02 April 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2008 sampai dengan 29 April 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2008 sampai dengan tanggal 28 April 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIPNI Bin BUSTANI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang 1 m, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HIPNI BIN BUSTAMI pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2008, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2008, bertempat di kebun karet Desa Rantau Tenang , Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun , telah melakukan penganiayaan terhadap korban SAPI'I Bin Bustami yang mengakibatkan luka , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya antara terdakwa dan saksi Sapi'i Bin Bustami telah terjadi perselisihan masalah tanah lalu pada hari Minggu tanggal 11 maret 2008, sekira pukul 11.00 WB bertempat di kebun karet Desa Rantau Tenang , Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Sapi'i Bin Bustami sehingga saksi Rais dan Asriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mencahkan hal yang terjadi terdakwa dan saksi Sapi'i sehingga hal tersebut dapat dicegah namun pada waktu akan pulang saksi sapi'i kembali melihat dan mengejar terdakwa, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengambil satu batang kayu yang ada di tanah selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mengayunkan satu batang kayu tersebut ke bagian betis sebelah kiri saksi korban sapi'i sehingga kayu tersebut patah dan akibatnya saksi sapi'i menderita luka memar, merasa sakit pada betis bagian kiri, atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi sapi'i tidak senang dan melaporkan kepada pihak Polsek Singkut guna proses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai Visum Et Revertum nomor : 04/VER/RSUD-SRL/2008 yang ditanda tangani oleh Dr. NAMORA PURBA, dokter pemeriksa pada RSUD prof. HM Chatib Quzwain tanggal 13 Maret 2008, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Terdapat luka memar (Bengkak) pada betis sebelah kiri.

Kesimpulan : Luka memar tersebut diduga akibat benturan benda (Trauma) dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut. Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, surat dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yaitu saksi-saksi :

1. SAPI'I Bin BUSTANI Als KAIT ;
2. ASRIYANTO Bin ISMAIL;
3. IMAM MUKLISIN Bin POMO;
4. BUSTANI Alias KAIT Bin ROZAK ;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah diajukan pula barang bukti ; 1 (satu) batang Kayu yang panjang diperkirakan \pm 1 (satu) meter;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya terdakwa menerangkan terus terang telah melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti, apabila dihubungkan antara yang satu dengan lainnya dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB siang di kebun SAPI'I Bin BUSTANI Als KAIT di desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SAPI'I Bin BUSTANI pada bagian betis dengan menggunakan kayu sehingga SAPI'I Bin BUSTANI terjatuh;
- Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2008 siang di kebun SAPI'I Bin BUSTANI Als KAIT di desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, pada waktu itu terdakwa HIPNI Bin BUSTANI akan melihat jerat yang dipasangnya dan pada waktu itu terdakwa bertemu dengan IMAM dan melihat sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bertanya kepada IMAM: "Sepeda motor siapa? Kemudian dijawab oleh IMAM bahwa sepeda motor tersebut milik SAPI'I Bin BUSTANI, kemudian terdakwa pergi mencari SAPI'I Bin BUSTANI dan setelah bertemu dengan SAPI'I Bin BUSTANI kemudian terdakwa bertanya kepada SAPI'I Bin BUSTANI: "Kenapa Kamu Mencari saya" kemudian Dijawab oleh SAPI'I Bin BUSTANI: "Saya tidak mencari Kamu" lalu Terdakwa bertanya lagi: " Kenapa Kamu Marah saya menebas dan mengelola lahan yang diberikan bapak ini tolong tunjukan mana tanah kamu? " dan SAPI'I bin BUSTANI menjawab "Semua tanah yang berada di areal ini yang sudah saya rintis adalah milik saya" kemudian terdakwa dan SAPI'I Bin BUSTANI berkelahi dan saling pukul sampai akhirnya dating Asariyanto dan Rais memisahkan perkelahian tersebut dengan cara Asriyanto memegang terdakwa sedangkan Rais memegang SAPI'I bin BUSTANI, namun ketika terdakwa dan SAPI'I bin BUSTANI akan dibawa pulang, kemudian ketika dijalan SAPI'I bin BUSTANI berbalik dan mengejar terdakwa lalu terdakwa mengambil kayu dan memukul SAPI'I Bin BUSTANI pada bagian betis



sehingga SAPI'I Bin BUSTANI terjatuh namun SAPI'I Bin BUSTANI masih sempat memegang kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh sampai akhirnya datang Asriyanto, Imam dan Rais meleraikan dan membawa pulang SAPI'I bin BUSTANI;

- Bahwa, terdakwa memukul SAPI'I Bin BUSTANI pada bagian betis dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu yang digunakan untuk memukul tersebut patah;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan kaki SAPI'I Bin BUSTANI bengkak dan SAPI'I Bin BUSTANI berobat di RSU Sarolangun dengan biaya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut: Melanggar:

- Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tunggal tersebut maka sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka majelis akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad 1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" menurut unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum yang dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang bernama **HIPNI Bin BUSTANI** dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2008 siang di kebun SAPI'I Bin BUSTANI Als KAIT di desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, pada waktu itu terdakwa HIPNI Bin BUSTANI akan melihat jerat yang dipasangnya dan pada waktu itu terdakwa bertemu dengan IMAM dan melihat sebuah sepeda motor kemudian terdakwa bertanya kepada IMAM: “Sepeda motor siapa? Kemudian dijawab oleh IMAM bahwa sepeda motor tersebut milik SAPI'I Bin BUSTANI, kemudian terdakwa pergi mencari SAPI'I Bin BUSTANI dan setelah bertemu dengan SAPI'I Bin BUSTANI kemudian terdakwa bertanya kepada SAPI'I Bin BUSTANI: “Kenapa Kamu Mencari saya” kemudian Dijawab oleh SAPI'I Bin BUSTANI: “Saya tidak mencari Kamu” lalu Terdakwa bertanya lagi: “ Kenapa Kamu Marah saya menebas dan mengelola lahan yang diberikan bapak ini tolong tunjukkan mana tanah kamu? “ dan SAPI'I bin BUSTANI menjawab “Semua tanah yang berada di areal ini yang sudah saya rintis adalah milik saya” kemudian terdakwa dan SAPI'I Bin BUSTANI berkelahi dan saling pukul sampai akhirnya dating Asariyanto dan Rais memisahkan perkelahian tersebut dengan cara Asriyanto memegang terdakwa sedangkan Rais memegang SAPI'I bin BUSTANI, namun ketika terdakwa dan SAPI'I bin BUSTANI akan dibawa pulang, kemudian ketika di jalan SAPI'I bin BUSTANI berbalik dan mengejar terdakwa lalu terdakwa mengambil kayu dan memukul SAPI'I Bin BUSTANI pada bagian betis sehingga SAPI'I Bin BUSTANI terjatuh namun SAPI'I Bin BUSTANI masih sempat memegang kaki terdakwa hingga terdakwa terjatuh sampai akhirnya datang Asriyanto, Imam dan Rais meleraikan dan membawa pulang SAPI'I bin BUSTANI;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul SAPI'I Bin BUSTANI pada bagian betis dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu yang digunakan untuk memukul tersebut patah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan kaki SAPI'I Bin BUSTANI bengkak dan SAPI'I Bin BUSTANI berobat di RSU Sarolangun dengan biaya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum telah terbukti, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 jo pasal 51 KUHPidana, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHP dan serta Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan keringanan pidana yang diajukan oleh terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dirasakan masih cukup berat dan untuk itu Pengadilan Negeri akan menentukan lamanya pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan agar setelah menjalani pidana ini terdakwa-terdakwa dapat memperbaiki diri dan menjadi warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197/Pid/2017/Pan.3/2017 (1) huruf k KUHAP, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang 1 meter karena terbukti dimuka persidangan digunakan untuk memukul SAPI'I bin BUSTANI maka terhadap barang bukti tersebut dengan mengingat ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menerangkan terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa dan korban adalah saudara kandung sehingga diharapkan rukun kembali;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HIPNI BIN BUSTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang lebih kurang 1 meter; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **07 Mei 2008**, oleh kami: **SUHARTANTO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **R. HEDDY BELLYANDI, SH** dan **ROZI YHOND ROLAND, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri sarolangun tersebut, dihadapan **ANTON RAHMANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R. HEDDY BELLYANDI, SH

SUHARTANTO, SH.,MH

ROZI YHOND ROLAND, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN

